

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korporasi, menurut Yan Pramudya Puspa, merupakan “badan hukum” yang diakui oleh hukum sebagaimana halnya individu. Berkat pengakuan bahwasanya mereka adalah subjek dengan hak dan tanggung jawab, korporasi kini bisa terlibat dalam aktivitas hukum, seperti menggugat atau digugat.¹ Suatu badan yang memiliki struktur organisasi serta aturan tertentu yang mengatur perilaku para anggotanya bisa dikualifikasikan sebagai korporasi. Dengan demikian, keberadaan dan kapasitas korporasi untuk melakukan tindakan tertentu ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam praktiknya, meskipun korporasi diakui secara hukum, tidak jarang korporasi melakukan pelanggaran hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya.² Pelanggaran tersebut bisa terjadi dalam berbagai bidang, termasuk bidang lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas. Namun, melalui berbagai mekanisme internal maupun eksternal, korporasi kerap kali berhasil menghindari konsekuensi hukum yang seharusnya timbul akibat perbuatannya. Hukum pidana klasik

¹ Renata Christha Auli, "Tanggung Jawab Korporasi yang Sebabkan Kerusakan Hutan", https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-korporasi-yang-sebabkan-kerusakan-hutan-lt55212738aad55/#_ftn2, diakses pada 12 Maret 2025.

² Wardhany, Nyimas Enny Fitriya. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebakaran Hutan Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14.1 (2022): 177-186.

berpendapat bahwasanya hukum pidana hanya berlaku untuk "natuurlijke persoon," atau orang, di masa lalu.

KUHP pada awalnya juga mencerminkan pandangan tersebut, sehingga pertanggungjawaban pidana lebih diarahkan kepada individu dan belum tegas mengakomodasi korporasi sebagai subjek hukum pidana. Akibatnya, hukum pidana konvensional sering kali dinilai belum efektif untuk menjangkau tindak pidana oleh badan usaha. Namun demikian, perkembangan masyarakat dan kompleksitas kejahatan modern telah mendorong terjadinya pergeseran pandangan dalam hukum pidana.

Saat ini, orang memandang korporasi lebih dari sekadar badan hukum; mereka juga bisa bertanggung jawab secara hukum atas apa yang mereka lakukan saat menjalankan bisnis. Sejumlah undang-undang dan peraturan telah berkembang untuk mengakui dan mengendalikan kriminalitas bisnis, yang mencerminkan perubahan ini. Hal ini terutama berlaku untuk kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap kepentingan publik, seperti kejahatan lingkungan.

Dalam sistem KUHP yang berlaku di Indonesia sejak diberlakukan pada masa kolonial (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*) dan kemudian diadopsi sebagai KUHP nasional, subjek tindak pidana pada dasarnya dipahami sebagai manusia perseorangan (*natuurlijk persoon*).³ Hal ini tercermin, antara lain, dalam konstruksi Pasal 59 KUHP lama yang menitikberatkan pertanggungjawaban pidana pada pengurus, anggota

³ Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi*, Bayu Media, Malang, 2006, hlm. 48

pengurus, atau komisaris dalam hal suatu pelanggaran berkaitan dengan badan hukum. Rumusan tersebut menunjukkan bahwasanya yang diposisikan sebagai pelaku tindak pidana tetaplah orang yang mewakili korporasi, bukan korporasinya sebagai entitas mandiri.

Oleh karena itu, berdasarkan model KUHP sebelumnya, perusahaan tidak secara eksplisit diakui sebagai entitas terpisah dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana lebih diarahkan pada individu yang memiliki kedudukan struktural dalam badan hukum, sehingga konstruksi kesalahan tetap bersifat personal. Model ini mencerminkan orientasi hukum pidana klasik yang menempatkan manusia sebagai satu-satunya pelaku yang bisa memiliki kesalahan (*schuld*).

Perkembangan signifikan terjadi dengan lahirnya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sistem baru ini memperjelas bahwasanya perusahaan bisa menjadi target aktivitas ilegal. Regulasi seputar pertanggungjawaban pidana korporasi didefinisikan dengan baik, menyoroti fakta bahwasanya perusahaan dan manajemennya mampu melakukan kejahatan ilegal. Istilah “setiap orang” dalam konteks tertentu tidak lagi dimaknai terbatas pada orang perseorangan, tetapi bisa mencakup badan hukum dan entitas usaha lainnya.⁴

Secara yuridis, pengaturan dalam KUHP 2023 menandai pergeseran mendasar dari sistem pertanggungjawaban yang semula berorientasi individual menuju sistem yang juga mengakui pertanggungjawaban kolektif korporasi.

⁴ Alvin Syahrin, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup*, USU, Medan, 2003, hlm. 13.

Segala tindakan ilegal yang dilakukan dalam rangka operasi komersial suatu perusahaan dan terkait dengan kebijakan, kelalaian, atau kegagalan pengendalian organ perusahaan bisa membawa perusahaan tersebut ke pengadilan. Dengan konstruksi ini, hukum pidana tidak lagi berhenti pada pelaku fisik, tetapi menembus struktur organisasi tempat keputusan dan kebijakan dihasilkan.

Selain perluasan subjek tindak pidana, UU No. 1 Tahun 2023 juga menghadirkan jenis sanksi yang lebih beragam dan adaptif seperti pidana denda, perampasan keuntungan, pemulihan kerugian korban, pembekuan kegiatan, pencabutan izin, hingga pembubaran korporasi. Dengan pengaturan ini, UU No. 1 Tahun 2023 memperlihatkan pergeseran paradigma dari pendekatan lama yang bersifat individu-sentris menuju sistem pertanggungjawaban pidana yang lebih modern dan sesuai dengan karakter kejahatan korporasi yang kompleks dan berdampak luas. Perubahan ini menegaskan bahwasanya analisis pertanggungjawaban pidana korporasi tidak lagi bisa mengandalkan KUHP lama semata, melainkan harus mengacu pada kerangka baru yang memberikan legitimasi penuh bagi negara untuk mempidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana secara mandiri.

Jika suatu badan usaha atau organisasi hukum lainnya memiliki wewenang nyata untuk mengawasi, memerintahkan, atau mengarahkan individu yang terlibat dalam kegiatan ilegal, badan usaha tersebut bisa dianggap bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Sebagai bagian dari pengelolaan lingkungan, badan usaha harus menetapkan kebijakan dan menerapkan

langkah-langkah untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap semua hukum dan standar lingkungan yang berlaku. Kewajiban tersebut mencakup perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup, pembentukan struktur organisasi yang jelas dengan penunjukan individu yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya, penyusunan regulasi internal yang harus dipahami dan dipatuhi oleh seluruh pegawai perusahaan, serta penyediaan anggaran untuk mendukung implementasi kebijakan lingkungan yang telah dirancang.

Jika suatu korporasi tidak memenuhi kewajiban tersebut secara optimal, maka hal itu bisa menjadi dasar asumsi bahwasanya badan hukum tersebut tidak berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum suatu badan hukum bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana lingkungan. Diantaranya apakah kasus tersebut melibatkan kejahatan yang melanggar kepentingan yang dilindungi secara hukum, apakah norma ketelitian dan kehati-hatian dalam aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan telah dipenuhi, serta bagaimana sifat, struktur, serta bidang usaha badan hukum itu berkontribusi terhadap tindak pidana yang terjadi.

Apabila seluruh kriteria tersebut terpenuhi, maka badan hukum bisa ditetapkan sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab secara pidana. Barda Nawawi Arief mengungkapkan, keberadaan pertanggungjawaban pidana mengharuskan adanya kejelasan mengenai siapa yang bisa diminta pertanggungjawaban. Dengan kata lain, identifikasi pelaku tindak pidana yang sebenarnya merupakan prasyarat untuk menjatuhkan sanksi pidana. Para

pembuat UU telah menetapkan masalah pidana dalam UU, dan hal ini berkaitan langsung dengan masalah tersebut. Setelah pelaku atau pihak yang bertanggung jawab diidentifikasi, barulah mekanisme pertanggungjawaban pidana bisa diterapkan sesuai ketentuan hukum yang ada.

Berlandaskan Pasal 74 ayat 3 UU No. 40 Tahun 2007 yang mengatur Perseroan Terbatas, setiap perseroan memiliki kewajiban sosial dan lingkungan jika kegiatan ekonominya mencakup pemanfaatan sumber daya alam. Perusahaan tidak hanya mencari keuntungan; pasal ini menekankan bahwasanya mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan kegiatan usahanya tidak merugikan masyarakat setempat maupun lingkungan. Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan dimaksudkan guna menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang terdampak oleh operasional perusahaan.⁵

Kalaupun terjadi permintaan maaf atau perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat tindak pidana, proses peradilan yang berkesinambungan akan tetap berjalan, menurut Mahfud MD yang menjabat sebagai Mantan Menko Polhukam.⁶ Prinsip ini bertujuan untuk menjamin tegaknya supremasi hukum serta memastikan bahwasanya pelaku tindak pidana tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan pengadilan. Dengan kata

⁵ Prasetya, Debora, and Arman Tjoneng. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Kebakaran Depo Pertamina Plumpang." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3.2 (2023): 6623-6635.

⁶ Nada Syifa dan Handoyo Prasetyo. "Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Jatuhnya Korban Jiwa Akibat Kebakaran Depo Pertamina Plumpang." *Jurnal Kertha Semaya* 12.7 (2024): 1420-1432.

lain, meskipun korban atau pihak terkait telah memberikan maaf, proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tetap harus dilakukan demi menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban hukum dalam masyarakat.

Kebakaran merupakan bencana yang sangat besar, baik yang bersifat material maupun non-material. Dari segi kerugian materiil, kebakaran bisa menyebabkan rumah, harta benda, serta dokumen-dokumen berharga hangus terbakar, yang jika dinilai secara finansial, jumlahnya bisa sangat signifikan. Sementara itu, dari sisi immateriil, kebakaran bisa mengakibatkan banyak korban luka-luka, hilang, ataupun bahkan meninggal dunia. Dampak yang ditimbulkan oleh kebakaran bukanlah hal sepele, karena menyangkut keselamatan dan nyawa manusia. Penyebab kebakaran sendiri sangat beragam, mulai dari faktor teknis hingga kelalaian individu dalam menjalankan tugas atau aktivitasnya.

Inisiatif sosial dan lingkungan perusahaan tidak cukup untuk mengatasi sendiri permasalahan hukum yang timbul akibat kebakaran Depo Pertamina Plumpang. Kebijakan perusahaan dalam memberikan kompensasi kepada korban atau melakukan pemulihan lingkungan tidak menggururkan kewajiban hukum yang harus dijalani oleh pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Aparat penegak hukum tetap harus menjalankan proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap apakah terdapat unsur kelalaian atau kesalahan dalam operasional depo yang berkontribusi terhadap terjadinya kebakaran.

Selain kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang, berbagai kasus pidana yang melibatkan korporasi juga terjadi di Indonesia dan dunia, mencerminkan bahwasanya korporasi bukan hanya aktor ekonomi, tetapi juga bisa menjadi pelaku kejahatan (*corporate offender*). Salah satu kasus menonjol adalah kebakaran hutan oleh PT Surya Panen Subur di Aceh Barat, yang diputus lewat Putusan PN Meulaboh No. 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO. Korporasi dianggap bertanggung jawab secara pidana atas pembiaran dan kelalaian yang mengakibatkan bencana ekologis. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus kebakaran lahan telah diterapkan melalui pendekatan *strict liability*, meskipun dalam praktiknya implementasi masih menghadapi kendala pembuktian dan keterbatasan hukum acara.⁷

Kejadian serupa juga terjadi dalam kasus tumpahan minyak Montara oleh PTTEP Australasia di Laut Timor, yang berdampak terhadap mata pencaharian nelayan Indonesia. Meskipun kasus tersebut diproses melalui gugatan perdata internasional, secara moral dan hukum seharusnya korporasi juga bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atas kerugian kolektif masyarakat pesisir.⁸ Di tingkat nasional, kasus kebocoran gas dari PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills di Karawang menimbulkan korban keracunan massal dan mencerminkan lemahnya sistem pengawasan serta krisis akuntabilitas korporasi atas pelanggaran keamanan kerja.⁹ Kasus-kasus ini menunjukkan bahwasanya

⁷ Andros, C., & Djajaputera, G. (2024). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Pembakaran Lahan Berdasarkan Teori Strict Liability. *UNES Law Review*, 6(4), 10133–10140.

⁸ Wardhany, N. E. F. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebakaran Hutan Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan*. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 177–186.

⁹ Nada Syifa, & Prasetyo, H. (2024). *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Jatuhnya Korban Jiwa Akibat Kebakaran Depo Pertamina Plumpang*. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(7),

tindak pidana oleh badan hukum bukanlah peristiwa tunggal, melainkan bagian dari pola kejahatan terstruktur yang berpotensi terjadi kembali jika tidak ditanggulangi melalui instrumen hukum yang memadai.

Menanggapi masalah tindak pidana oleh korporasi, hukum pidana Indonesia telah berkembang melalui periode pertumbuhan dinamis yang cukup besar. Sebagai entitas hukum, korporasi memiliki peran penting dalam perekonomian, namun sering juga menjadi subjek perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat maupun lingkungan.

Baik kerangka legislatif maupun implementasi yudisial dari gagasan tanggung jawab pidana korporasi di Indonesia terus menghadapi hambatan. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan doktrin dan pendekatan yang digunakan dalam sistem hukum pidana, khususnya mengenai apakah korporasi bisa dianggap sebagai pelaku tindak pidana secara langsung atau hanya melalui pengurusnya sebagai representasi. Ketidakseragaman ini tercermin dalam beberapa putusan pengadilan yang menangani perkara pidana dengan melibatkan korporasi. Setiap putusan menunjukkan corak penerapan yang berbeda dalam memaknai pertanggungjawaban korporasi. Adapun Putusan yang dianalisis adalah Putusan No. 168/Pid.B/LH/2023/PN Bls, Putusan No. 289/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr, dan Putusan No. 546/Pid.B/2024/PN Llg.

Berlandaskan tiga putusan itu, terdapat perbedaan dalam penerapan pertanggungjawaban hukum terhadap korporasi. Pada Putusan No. 168/Pid.B/LH/2023/PN Bls, hakim menerapkan pertanggungjawaban pidana

terhadap korporasi melalui pimpinannya dengan dasar hukum Pasal 98 Ayat (1) jo Pasal 116 Ayat (1) huruf b UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam perkara ini, perusahaan dijatuhi sanksi berupa denda sebesar Rp 4 miliar, sedangkan Direktur Utama, Agus Nugroho, dijatuhi pidana penjara selama empat tahun. Pendekatan yang digunakan adalah *vicarious liability*, di mana perbuatan pimpinan dianggap sebagai perbuatan korporasi.

Berbeda halnya dengan Putusan No. 289/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr, di mana hakim hanya membebankan pertanggungjawaban pidana kepada individu (Andi Ramadhan) yang merupakan karyawan BUMN, tanpa menarik korporasi sebagai pihak yang bertanggung jawab. Putusan ini menggunakan pendekatan *strict liability*, dengan dasar Pasal 188 KUHP mengenai tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kebakaran. Sementara itu, Putusan No. 546/Pid.B/2024/PN Llg menyatakan direksi perusahaan bersalah melakukan pemalsuan dokumen terkait izin usaha tambang berdasarkan Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Meski demikian, pertanggungjawaban hanya dijatuhkan kepada direksi sebagai wakil korporasi, bukan kepada korporasi itu sendiri, dengan menggunakan pendekatan *identification doctrine*, di mana tindakan direksi diidentifikasi sebagai perbuatan korporasi.

Perbedaan ketiga putusan ini menunjukkan belum adanya konsistensi dalam penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi di Indonesia. Putusan pertama lebih berwawasan ke depan karena menjadikan perusahaan bertanggung jawab langsung di bawah hukum pidana, sedangkan putusan

kedua serta ketiga masih cenderung fokus pada individu pengurus. Hal ini menggambarkan kesulitan yang melekat dalam menerapkan teori pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia, khususnya dalam hal membedakan antara aktivitas pribadi yang dilakukan oleh individu dan aktivitas yang dilakukan oleh korporasi.

Fenomena keterlibatan korporasi dalam tindak pidana juga bisa dilihat dalam kasus limbah beracun yang dibuang secara ilegal oleh PT Inti Indorayon Utama di kawasan Danau Toba pada Tahun 2002, yang mencemari lingkungan dan memicu konflik sosial berkepanjangan. Tindakan korporasi yang merusak lingkungan tanpa mekanisme pengawasan internal yang efektif mencerminkan absennya prinsip kehati-hatian (*due diligence*) dalam struktur manajerial.¹⁰ Kasus lain yang juga menunjukkan lemahnya sistem pertanggungjawaban korporasi adalah pelanggaran keamanan kerja di PT Freeport Indonesia, di mana laporan Komnas HAM (2023) mencatat adanya korban jiwa dalam insiden runtuhnya terowongan bawah tanah, yang disebabkan oleh kegagalan sistem proteksi keselamatan kerja yang seharusnya dijamin oleh perusahaan.¹¹

Tidak hanya itu, kasus ledakan pabrik petasan PT Panca Buana Cahaya Sukses di Tangerang (2022) menimbulkan puluhan korban jiwa, dan mengungkap bahwasanya perusahaan tidak memenuhi standar minimum keselamatan operasional. Laporan investigatif oleh Hukumonline (Auli, 2023) menyoroti lemahnya mekanisme pidana terhadap badan hukum dalam

¹⁰ Wardhany, N. E. F. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebakaran Hutan Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan*. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 177–186.

¹¹ Komnas HAM. (2023). *Laporan Investigasi Pelanggaran Keselamatan Kerja di Papua*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI.

peristiwa tersebut, karena hanya individu (pemilik dan mandor) yang dijerat hukum, sementara entitas korporasi sebagai pengelola luput dari pertanggungjawaban pidana. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara norma hukum dan penerapan sanksi terhadap entitas kolektif.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini tidak hanya terletak pada objek studi berupa putusan pengadilan atas kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang, tetapi juga pada usulan penguatan kebijakan kriminal (*criminal policy*) terhadap kejahatan korporasi. Konsep ini berfokus pada perluasan subjek hukum pidana, penyusunan pedoman pertanggungjawaban pidana korporasi, serta penerapan sanksi pidana yang bersifat preventif, represif, serta restoratif. Regulasi pidana korporasi di Indonesia belum sepenuhnya progresif karena masih mengandalkan doktrin pertanggungjawaban individual. Oleh karena itu, kajian ini mengusulkan model pertanggungjawaban pidana berbasis integrasi antara *corporate culture theory* dan *vicarious liability*, guna memastikan bahwasanya struktur dan budaya korporasi juga menjadi bagian yang bisa dimintai tanggung jawab.¹²

Dalam konteks sistem hukum Indonesia pasca disahkannya UU No. 1 Tahun 2023, terdapat peluang pembaruan substansial dalam hal perluasan subjek hukum pidana, termasuk badan hukum. Tantangan utama justru terletak pada

¹² Sihombing, J. T., & Latifah, N. (2021). Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yustisia*, 10(2), 201–220.

kemampuan aparat penegak hukum dalam membuktikan keterlibatan korporasi secara struktur, bukan hanya melalui pengurus individu.^{13,14}

Penelitian ini hadir untuk mendorong penguatan aspek yuridis dan praktis dalam menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana, terutama dalam kasus yang luas dampaknya pada keselamatan publik dan lingkungan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan masukan dalam perumusan pembaruan kebijakan kriminal (*criminal policy*), khususnya terkait peraturan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran oleh organisasi-organisasi berbadan hukum. Kejahatan modern oleh korporasi harus dijawab dengan instrumen hukum pidana modern yang berbasis pada pendekatan multidisipliner, keadilan restoratif, serta penegakan yang menjangkau struktur internal perusahaan.¹⁵

Tuntutan akan pertanggungjawaban pidana korporasi semakin mendesak sesudah berlakunya UU No. 1 Tahun 2023. Dalam Pasal 45 UU tersebut, ditegaskan bahwasanya korporasi bisa dimintai pertanggungjawaban pidana jika tindak pidana dilaksanakan atas nama, untuk kepentingan, atau dengan membiarkan terjadinya pelanggaran hukum oleh struktur organisasinya. Dengan demikian, studi terhadap putusan pengadilan dalam kasus Depo Plumpang menjadi relevan untuk menguji konsistensi antara norma hukum pidana korporasi dengan praktik yudisial di Indonesia.

¹³ Putra, H. A., & Kristiyanto, D. (2024). Corporate Criminal Liability in the New Indonesian Criminal Code: Opportunity and Challenges. *Journal of Contemporary Indonesian Law*, 4(1), 55–72.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Namun demikian, di tengah perkembangan regulasi dan komitmen yuridis untuk menjerat pelaku kejahatan korporasi, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara *das Sollen* (sejauh menyangkut hukum, apa yang seharusnya terjadi) dan *das Sein* (realitas situasi). Idealitas norma hukum yang telah memberikan ruang bagi korporasi untuk dimintai pertanggungjawaban pidana tidak selalu tercermin secara utuh dalam implementasi di lapangan. Hambatan struktural, kompleksitas pembuktian hukum pidana terhadap entitas badan hukum, hingga resistensi kelembagaan yang cenderung bersifat protektif terhadap kepentingan ekonomi korporasi, sering kali menjadi kendala dalam menegakkan prinsip keadilan secara substansial.

Kondisi ini menunjukkan bahwasanya keberadaan norma hukum belum sepenuhnya mampu mengubah struktur perilaku institusi maupun petugas penegak hukum dalam menangani kejahatan korporasi. Keberlakuan hukum yang bersifat *in abstracto* tidak serta-merta menjamin efektivitas *in concreto*, terlebih ketika dihadapkan pada kasus-kasus yang melibatkan aktor korporasi berskala besar, dengan sumber daya hukum dan kekuatan lobi yang kuat. Sebab itu, perumusan dan penerapan standar hukum pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan serta dampaknya terhadap kegiatan penegakan hukum perlu mendapat perhatian yang serius.

Studi terhadap kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang menjadi sangat relevan untuk menguji sejauh mana sistem hukum pidana nasional, khususnya pasca berlakunya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, mampu menyesuaikan diri dengan tantangan kejahatan korporasi modern. Kasus ini

membuka ruang analitis untuk memperlihatkan bagaimana idealitas hukum tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dihadapkan dengan realitas yudisial yang kerap kali belum selaras. Oleh karena itu, penelitian ini berangkat dari urgensi untuk memperkecil jurang antara *das Sollen* dan *das Sein*, serta mengevaluasi sejauh mana reformasi hukum pidana telah berjalan efektif dalam konteks pertanggungjawaban pidana terhadap entitas korporasi.

Berdasarkan permasalahan sebelumnya, maka penulis berminat mengkaji lebih dalam mengenai **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Kebakaran Depo Pertamina Plumpang: Studi Terhadap Pembaruan Hukum Pidana Dalam Putusan No. 289/Pid.B/2024/Pn.Jkt.Utr”**.

B. Rumusan Masalah

Dari informasi latar belakang yang diberikan, masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan pertimbangan hukum dalam Putusan No. 168/Pid.B/LH/2023/PN Bls, Putusan No. 289/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr, dan Putusan No. 546/Pid.B/2024/PN Llg dalam menetapkan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi?
2. Bagaimana urgensi serta arah pembaruan hukum pidana dalam sistem pertanggungjawaban korporasi di Indonesia pasca diberlakukan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP?

C. Tujuan Penelitian

Studi ini bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut:

1. Menganalisis perbandingan pertimbangan hukum dalam Putusan No. 168/Pid.B/LH/2023/PN Bls, Putusan No. 289/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr, serta Putusan No. 546/Pid.B/2024/PN Llg dalam menetapkan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi.
2. Untuk menganalisis urgensi dan arah pembaruan hukum pidana dalam sistem pertanggungjawaban korporasi di Indonesia pasca berlakunya KUHP 2023.

D. Kegunaan Penelitian

1. Aspek Sosiologis

Dari sudut sosiologis, penelitian ini berangkat dari realitas bahwasanya korporasi saat ini merupakan aktor sosial yang memiliki kekuatan ekonomi, politik, dan sosial yang sangat besar. Aktivitas korporasi tidak lagi berdampak hanya pada hubungan privat, tetapi langsung menyentuh kepentingan publik, seperti lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, ketenagakerjaan, dan keuangan negara. Putusan-putusan seperti No. 168/Pid.B/LH/2023/PN Bls, No. 289/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr, dan No. 546/Pid.B/2024/PN Llg menunjukkan bahwasanya kejahatan korporasi bukan lagi fenomena individual, melainkan kejahatan terorganisasi dalam struktur badan hukum.

2. Aspek Filosofis

Secara filosofis, penelitian ini berkaitan dengan dasar pemikiran tentang siapa yang layak dipidana dan untuk apa pidana dijatuhkan. Secara klasik, hukum pidana berorientasi pada manusia sebagai makhluk bermoral (*natural person*). Namun, perkembangan menunjukkan bahwasanya korporasi sebagai *artificial person* juga memiliki kehendak kolektif yang diwujudkan melalui organ-organnya. Penelitian ini menguji bagaimana hakim menafsirkan eksistensi “kesalahan” (*schuld*) pada entitas non-manusia. Dalam konteks korporasi, pidana tidak lagi semata pembalasan, tetapi menekankan:

- pencegahan (*deterrence*),
- perbaikan tata kelola (*corporate reform*),
- perlindungan masyarakat.

Urgensi pembaruan hukum pasca KUHP 2023 secara filosofis menunjukkan pergeseran dari paradigma individualistik menuju kolektivistik dan fungsional, di mana hukum pidana berperan menjaga ketertiban sosial dalam masyarakat modern.

3. Aspek Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini erletak pada upaya:

- menguji konsistensi antara norma KUHP 2023 dan praktik peradilan,
- memperkaya diskursus tentang model pertanggungjawaban yang paling sesuai bagi sistem hukum Indonesia,
- membangun jembatan antara teori hukum pidana klasik dan hukum pidana modern berbasis risiko.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

Dalam mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi, diperlukan pemahaman tentang hakikat dan konstruksi hukum dari entitas korporasi itu sendiri. Beberapa teori korporasi digunakan untuk menjelaskan bagaimana korporasi sebagai entitas fiksi bisa dimintai pertanggungjawaban layaknya individu.

1. Kerangka Teori

a. Teori Entitas Nyata (*Real Entity Theory*)

Teori entitas nyata atau *Real Entity Theory* merupakan salah satu pendekatan dalam filsafat hukum korporasi yang dikembangkan oleh *Otto von Gierke* dan dikembangkan lebih lanjut oleh para ahli hukum modern, termasuk John Dewey dan Harold Laski. Teori ini berangkat dari premis bahwasanya korporasi tidak semata-mata merupakan ciptaan fiktif dari hukum (*legal fiction*), melainkan merupakan entitas yang secara nyata hadir dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum. Sebagai suatu badan hukum, korporasi dipandang punya kepribadian hukum mandiri (*legal personality*) yang terpisah dari para pendiri, pengurus, maupun pemegang sahamnya.¹⁶

Menurut teori ini, korporasi memiliki kehendak kolektif (*corporate will*) yang terbentuk melalui mekanisme internalnya,

¹⁶ Marbun, B. D. (2021). *Hukum Pidana Korporasi dan Penerapannya dalam Kasus Lingkungan Hidup*. Jakarta: Prenada Media.

seperti rapat direksi, keputusan manajerial, serta kebijakan organisasi. Dengan demikian, semua tindakan korporasi dalam kapasitas resminya dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri, dan bukan semata-mata perbuatan dari individu yang mewakilinya.

Hukum pidana modern telah berkembang jauh dari sekadar memandang perusahaan sebagai konstruksi teoretis; sebaliknya, hukum pidana memperlakukan perusahaan sebagai entitas nyata dengan kemampuan bertindak dan tanggung jawab. Artinya, tindak pidana yang terjadi dalam lingkup kegiatan korporasi bisa dikualifikasikan sebagai perbuatan korporasi, bukan hanya sebagai perbuatan individu yang mewakilinya. Konsekuensi yuridis dari pandangan ini adalah korporasi bisa diposisikan sebagai pelaku tindak pidana yang menanggung tanggung jawab pidana secara langsung atas kebijakan, keputusan, maupun kelalaian yang lahir dari struktur organisasinya.

Penggunaan *Real Entity Theory* dalam konteks ini bukan hanya penting secara teoretis, tapi juga punya implikasi yuridis yang konkret, yaitu sebagai dasar untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi ketika pelaku fisik sulit diidentifikasi atau ketika tindak pidana merupakan hasil dari kegagalan sistemik dalam organisasi. Dalam praktik kejahatan korporasi modern (modern corporate crimes), pelanggaran hukum sering kali terjadi karena kelalaian kolektif, lemahnya sistem pengawasan, atau kebijakan

perusahaan yang mengabaikan standar hukum, seperti dalam kasus kejahatan lingkungan hidup atau kecelakaan industri. Dalam situasi demikian, kesalahan tidak lagi bersifat individual semata, melainkan melekat pada sistem kerja dan tata kelola korporasi.

Secara yuridis, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang berdiri sendiri memberikan dasar bagi penegak hukum untuk menjatuhkan pidana langsung kepada korporasi, tanpa harus selalu membuktikan kesalahan individu tertentu sebagai prasyarat utama. Strategi ini sesuai dengan perubahan terkini dalam hukum pidana Indonesia, khususnya mengingat penguatan gagasan tanggung jawab pidana korporasi dalam KUHP 2023, yang menetapkan korporasi sebagai entitas yang bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan dalam rangka kegiatan usahanya. Dengan demikian, fokus pembuktian bergeser pada keterkaitan antara tindak pidana dengan kebijakan, budaya kerja, atau kelalaian pengendalian di dalam tubuh korporasi.¹⁷

Penerapan *Real Entity Theory* dalam analisis hukum pidana terhadap korporasi sangat relevan dalam menjawab tantangan kejahatan korporasi masa kini, termasuk dalam konteks kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang diduga merupakan akibat dari kelalaian institusional dan lemahnya manajemen risiko. Teori ini

¹⁷ Marbun, B. D. (2021). *Hukum Pidana Korporasi dan Penerapannya dalam Kasus Lingkungan Hidup*. Jakarta: Prenada Media.

memperkuat argumen bahwasanya korporasi tidak boleh berlindung di balik individu, tetapi harus bertanggung jawab secara langsung atas akibat dari sistem dan keputusan yang secara sadar dibangun oleh organisasinya.

b. Teori Budaya Korporasi (*Corporate Culture Theory*)

Teori budaya korporasi atau *Corporate Culture Theory* merupakan salah satu pendekatan dalam menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi melalui analisis terhadap nilai-nilai, norma, dan kebiasaan internal yang berlaku di lingkungan organisasi. Teori ini mengasumsikan bahwasanya tindakan melawan hukum yang terjadi dalam suatu korporasi sering kali bukanlah hasil dari inisiatif individu semata, melainkan merupakan refleksi dari budaya organisasi yang terbentuk secara kolektif, sistematis, dan berkelanjutan. Budaya tersebut bisa berupa pembiaran terhadap pelanggaran hukum, penekanan berlebihan terhadap efisiensi dan keuntungan, serta lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian internal terhadap risiko hukum dan operasional.¹⁸

Dalam perspektif ini, korporasi dipandang bertanggung jawab secara pidana apabila terbukti bahwasanya tindakan pidana yang terjadi merupakan konsekuensi dari budaya internal yang menyimpang, baik secara eksplisit dalam bentuk kebijakan tertulis,

¹⁸ Frimansyah, H., Shrishti, S., & Dumais, T. N. (2022). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan di Kalimantan Barat. *Serina Untar*, 2(1), 217–228.

maupun secara implisit dalam bentuk kebiasaan yang dibiarkan berlangsung. Dengan kata lain, budaya organisasi yang membentuk cara berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan di lingkungan perusahaan bisa menjadi sumber dari tindak pidana oleh korporasi, termasuk dalam kasus-kasus yang berdampak besar terhadap keselamatan publik dan lingkungan hidup.

Penerapan teori ini sangat relevan untuk menganalisis kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang menimbulkan korban jiwa, kerugian materil, serta dampak sosial dan lingkungan yang luas. Insiden ini bukan sekadar persoalan teknis atau kelalaian operasional semata, tetapi juga menyingkap adanya dugaan kegagalan sistemik dalam manajemen keselamatan, prosedur mitigasi risiko, serta lemahnya kontrol terhadap infrastruktur kritis di lingkungan perusahaan. Ketika sebuah korporasi secara sistematis mengabaikan standar operasional keselamatan, tidak melakukan audit risiko secara berkala, dan tidak menyediakan pelatihan keselamatan yang memadai bagi pekerja, maka bisa disimpulkan bahwasanya terdapat *organizational tolerance* terhadap pelanggaran yang bersifat struktural. Dalam konteks ini, akibatnya pertanggungjawaban pidana bisa dibebani langsung ke korporasi sebagai pelaku utama, bukan hanya kepada individu yang berada di lapangan.¹⁹

¹⁹ Andros, C., & Djajaputera, G. (2024). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Pembakaran Lahan Berdasarkan Teori Strict Liability. *UNES Law Review*, 6(4), 10133–10140.

Budaya organisasi yang permisif terhadap penyimpangan hukum memiliki daya destruktif yang tinggi dan mendorong terjadinya pelanggaran secara berulang. Dalam hal ini, teori budaya korporasi tidak hanya menjadi dasar yuridis untuk pembuktian pertanggungjawaban pidana, tetapi juga menjadi alat analisis normatif yang menjelaskan bagaimana lingkungan kerja yang tidak sehat berkontribusi terhadap lahirnya kejahatan korporasi.²⁰

Teori ini relevan dengan penelitian ini dimana membahas mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang menjadi memiliki pijakan teoritis yang kuat. Hal ini karena teori budaya korporasi mampu menjelaskan bahwasanya tindak pidana bukan hanya bisa dinilai dari perbuatan hukum semata, tetapi juga dari aspek struktural, sistemik, dan budaya internal perusahaan yang selama ini luput dari pengawasan hukum. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap budaya organisasi menjadi penting dalam proses pembuktian dan dalam menyusun kebijakan pidana korporasi yang lebih komprehensif di masa mendatang.

2. Kerangka Konseptual

a. Tanggung Jawab

Memikul beban kesalahan adalah arti dari bertanggung jawab, sehingga seseorang bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum

²⁰ Sihombing, J. T., & Latifah, N. (2021). Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yustisia*, 10(2), 201–220.

jika terjadi gugatan, tuduhan, atau tindakan hukum lainnya, sebagaimana dinyatakan dalam KBBI.²¹ Tanggung jawab, dalam pengertian hukum, adalah tugas untuk melakukan apa yang dituntut dari seseorang sesuai dengan aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Kebebasan seseorang untuk berperilaku sesuai dengan moralitas atau etikanya menimbulkan tanggung jawab hukum. Seseorang berhak menuntut orang lain, dan orang lain perlu mempertanggungjawabkan perbuatannya jika terdapat dasar yang jelas untuk melakukan kesalahan, menurut Titik Triwulan.²²

Berdasarkan pengertian di atas, maka tanggung jawab adalah kewajiban yang dimiliki seseorang untuk menanggung akibat dari tindakan atau perbuatannya. Hal ini bisa melibatkan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut di hadapan hukum, dengan dasar yang jelas yang melibatkan hak untuk menuntut dan kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan.

b. Korporasi

Istilah "korporasi" memiliki hubungan yang sangat erat dengan bidang hukum perdata. Hal ini dikarenakan korporasi merujuk pada entitas yang termasuk dalam kategori badan hukum (*rechtspersoon*), yang juga merupakan konsep utama dalam hukum perdata.²³ Dalam

²¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2005, hlm. 43

²² Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48

²³ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta,

konteks hukum perdata, terdapat dua jenis subjek hukum yang diakui, yakni manusia serta badan hukum. Sebagai unsur dasar hak dan kewajiban hukum, keduanya memainkan peran penting.²⁴

Manusia sebagai subjek hukum, atau disebut juga "*rechtspersoonlijkheid*," diakui hak-haknya sejak dilahirkan dan berakhir dengan kematian. Manusia merupakan bagian dari proses ini karena mereka adalah individu unik yang memiliki kemampuan untuk membentuk hubungan hukum berdasarkan hak dan tanggung jawab mereka sendiri.²⁵ Berbeda dengan manusia, badan hukum bukanlah entitas alami yang dilahirkan, tetapi lebih merupakan "*person artifisial*" yang diciptakan melalui suatu proses hukum atau rekayasa manusia. Badan hukum ini memiliki kemampuan untuk bertindak dalam kapasitas hukum, layaknya individu, meskipun ia bukanlah makhluk hidup. Dalam praktiknya, badan hukum seperti korporasi atau perusahaan bisa memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan individu, meskipun keberadaannya semata-mata dibentuk oleh hukum.²⁶

Korporasi, termasuk bentuk badan hukum, punya kedudukan penting dalam perekonomian dan masyarakat karena bisa menjalankan

2010, hlm. 23.

²⁴ Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Ed. 1, Cet. Ke-3, Kencana Prenada Medi Group, Jakarta, 2011, hlm. 40-42.

²⁵ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, cet. Ke-2, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 4.

²⁶ H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Banyumedia Publishing, Malang, 2003, hlm. 4.

aktivitas yang memiliki dampak hukum, ekonomi, dan sosial.²⁷ Oleh karena itu, konsep korporasi sangat terkait dengan hukum perdata karena badan hukum tersebut, meskipun tidak memiliki tubuh fisik, tetap mampu melakukan tindakan hukum seperti individu manusia, seperti mengadakan perjanjian, bertanggung jawab atas utang, dan mendapatkan hak serta kewajiban lainnya.²⁸

Secara keseluruhan, dalam sistem hukum perdata, baik manusia maupun badan hukum berperan sebagai subjek hukum yang bisa punya hak, kewajiban, serta bertanggung jawab atas tindakan mereka dalam konteks hukum. Yang membedakan keduanya adalah bahwasanya manusia adalah subjek hukum alami, sedangkan badan hukum adalah entitas yang dibuat dan diatur oleh sistem hukum yang ada.

c. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Konsep tanggung jawab pidana korporasi mengacu pada praktik menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap suatu perusahaan, bukan seseorang, atas kesalahan yang dilakukan selama perusahaan tersebut masih berdiri. Konsep ini menjadi semakin penting dalam hukum pidana modern seiring dengan munculnya kejahatan kolektif yang bukan cuma dilaksanakan individu, namun juga institusi yang memiliki struktur kompleks dan kekuasaan ekonomi yang signifikan.

²⁷ Soetan K. Malikoel Adil, *Pembaruan Hukum Perdata Kita*, Pembangunan, Jakarta, 1955, hlm. 49.

²⁸ Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 18-19.

Dalam konteks ini, badan hukum dianggap mampu menimbulkan dampak sosial dan kerugian publik yang luas, sehingga harus bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

UU No. 1 Tahun 2023, khususnya Pasal 45, telah memperkuat pengakuan perusahaan sebagai objek hukum pidana dalam sistem hukum Indonesia. Pasal tersebut menegaskan bahwasanya korporasi bisa dikenakan pidana apabila tindak pidana dilaksanakan atas nama, untuk kepentingan, atau dengan membiarkan terjadinya pelanggaran hukum oleh struktur organisasinya. Ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari tanggung jawab individu ke arah tanggung jawab kolektif dan struktural.²⁹

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk sanksi, seperti denda, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, hingga perintah pembubaran badan hukum.³⁰ Selain berfungsi sebagai pencegah, hal ini diharapkan akan menginspirasi beberapa perubahan internal pada struktur tata kelola perusahaan. Sebab itu, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi selain bersifat represif, juga preventif dan korektif dalam rangka menciptakan tata kelola perusahaan yang patuh hukum dan berorientasi pada kepentingan publik.³¹

d. Budaya Organisasi (*Organizational Culture*)

²⁹ Arief, B. N. (2012). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana. Kencana.

³⁰ Muladi, & Priyatno, D. (2010). Pertanggungjawaban pidana korporasi. Kencana.

³¹ Sihombing, J. T., & Latifah, N. (2021). Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yustisia*, 10(2), 201–220.

Budaya organisasi mengacu pada asumsi, norma, dan praktik bersama yang dibawa karyawan ke dalam pekerjaan mereka dan bagaimana mereka berperilaku. Dalam konteks korporasi, budaya organisasi menjadi landasan penting yang menentukan bagaimana kebijakan dijalankan, bagaimana keputusan diambil, dan bagaimana perusahaan merespons terhadap regulasi dan tanggung jawab sosial. Apabila budaya organisasi cenderung permisif terhadap pelanggaran hukum, mengutamakan keuntungan di atas keselamatan kerja, atau mengabaikan kepatuhan terhadap hukum lingkungan, maka hal tersebut bisa berkontribusi secara langsung terhadap terjadinya tindak pidana korporasi.³²

Dalam kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang, indikasi adanya kelemahan struktural dan ketiadaan budaya keselamatan yang kuat dalam pengelolaan infrastruktur vital bisa ditafsirkan sebagai kegagalan budaya organisasi dalam mencegah risiko. Budaya perusahaan yang mengabaikan prinsip kehati-hatian (*due diligence*) dan keselamatan operasional menjadi akar penyebab dari banyak kejahatan korporasi, termasuk kejahatan lingkungan dan bencana industri. Budaya seperti ini bisa menjadi dasar yuridis dalam pembuktian pertanggungjawaban pidana korporasi, karena menunjukkan bahwasanya tindakan pidana bukan semata-mata

³² Atmasasmita, R. (2012). Reformasi hukum pidana. Prenadamedia Group.

disebabkan oleh individu, melainkan oleh sistem nilai dan kebijakan internal perusahaan.³³

Oleh karena itu, analisis terhadap budaya organisasi menjadi penting dalam rangka mengidentifikasi sejauh mana pelanggaran hukum merupakan hasil dari sistem yang menyimpang, bukan hanya tindakan oknum. Premis mendasar dari pendekatan ini adalah bahwasanya perusahaan, sebagai entitas hukum, harus memikul seluruh beban tanggung jawab atas setiap proses atau struktur internal yang gagal mencegah aktivitas ilegal.

e. Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*)

Kebijakan kriminal termasuk bagian politik hukum yang mengatur strategi negara dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui instrumen hukum pidana.³⁴ Baik penciptaan standar hukum substantif maupun penerapannya oleh penegak hukum dalam proses investigasi, penuntutan, dan penjatuhan hukuman tercakup dalam gagasan ini. Kebijakan kriminal yang menargetkan kejahatan korporasi harus mempertimbangkan individu yang melakukan kejahatan dan sistem yang memfasilitasi terjadinya kejahatan secara sistematis.³⁵

³³ Frimansyah, H., Shrishti, S., & Dumais, T. N. (2022). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan di Kalimantan Barat. *Serina Untar*, 2(1), 217–228.

³⁴ Huda, C. (2016). Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Kencana.

³⁵ Hamzah, A. (2015). Kejahatan korporasi. Ghalia Indonesia.

Kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan korporasi harus mencakup tiga pendekatan utama: represif, melalui pemidanaan yang efektif; preventif, melalui pengawasan internal dan audit hukum; serta korektif, melalui reformasi manajemen risiko dan penguatan kepatuhan hukum dalam struktur perusahaan. Kebijakan kriminal juga harus mempertimbangkan karakteristik unik dari kejahatan korporasi, seperti tingkat kompleksitas, penyembunyian bukti, serta potensi kerugian kolektif yang sulit diukur secara langsung.³⁶

Dalam konteks kebakaran Depo Pertamina Plumpang, penerapan kebijakan kriminal yang kuat menjadi sangat penting karena dampaknya bukan hanya bersifat ekonomi, tapi juga menyangkut keselamatan publik serta hak atas lingkungan hidup yang bersih serta aman. Penelitian ini berusaha mengkaji sejauh mana kebijakan kriminal yang ada mampu menjangkau dan menindak korporasi sebagai subjek hukum pidana secara adil dan proporsional, serta mengusulkan model kebijakan yang lebih adaptif terhadap kejahatan korporasi masa kini.

F. Metode Penelitian

Studi ini menggunakan strategi metode campuran yang lazim dalam penelitian hukum, yaitu gabungan antara pendekatan hukum normatif dan

³⁶ Arief, B. N. (2021). *Kebijakan Legislasi dalam Penanggulangan Tindak Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.

empiris (yuridis-sosiologis). Pemilihan metode gabungan ini dilaksanakan guna mendapat gambaran yang utuh dan menyeluruh mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, baik dari sisi normatif (aturan dan doktrin hukum) maupun dari sisi praktik di lapangan.

1. Spesifikasi Penelitian

Pendekatan hukum normatif digunakan sebagai landasan utama dalam menganalisis norma-norma hukum positif tentang pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia, khususnya dalam kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang. Pendekatan ini dilakukan melalui studi kepustakaan secara sistematis terhadap sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas-asas hukum, serta Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr sebagai objek sentral kajian.³⁷

Pendekatan ini bersifat konseptual dan preskriptif, yang bertujuan tidak hanya untuk menguraikan isi norma dan doktrin yang berlaku, tetapi juga untuk mengembangkan argumentasi hukum secara teoritis. Hasil dari pendekatan ini diantisipasi bisa berkontribusi terhadap penyusunan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi yang lebih adaptif dan sesuai dengan dinamika kejahatan korporasi masa kini, termasuk dalam kerangka pembaruan kebijakan hukum pidana nasional.³⁸

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan tujuan mengembangkan argumen, teori, atau konsep baru yang bersifat preskriptif, yang berguna

³⁷ Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 35.

untuk memberikan pandangan dan solusi terhadap masalah hukum yang muncul.³⁹ Pendekatan normatif ini bertujuan tidak hanya untuk memahami hukum yang berlaku, tetapi juga untuk memberikan sumbangan berupa pemikiran konseptual yang bisa menjadi dasar dalam merumuskan solusi yang inovatif terkait dengan isu-isu hukum yang ada.

Penulis mengacu pada studi hukum normatif guna mendukung penafsirannya dalam penelitian ini. Dalam menjalankan studi ini, peneliti memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan sebagai data utama guna mengkaji suatu kasus, tanpa melibatkan penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian perpustakaan atau menggunakan studi pustaka (bahan sekunder), yang melibatkan analisis mendalam terhadap asas-asas hukum, sistematika, tingkat sinkronisasi, sejarah, serta perbandingan hukum dalam kerangka waktu tertentu.⁴⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penulis dalam studi hukum ini bertujuan untuk mengatasi banyak permasalahan, antara lain:⁴¹

- a. Pendekatan kasus (*case approach*) Hal ini dicapai dengan meninjau kembali yurisprudensi terkait dalam putusan 289/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr, yang kini menjadi putusan pengadilan yang mengikat atas perkara yang sedang dibahas.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 35.

⁴⁰ Ediwarman. *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Sofmedia, Medan, 2015, hlm. 94.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 134.

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), investigasi terhadap Keputusan 168/Pid.B/LH/2023/PN Bls, 289/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr, dan 546/Pid.B/2024/PN Llg, serta peraturan dan ketentuan yang mengatur metode yang digunakan untuk mematuhi beberapa persyaratan tanggung jawab korporasi.

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk penelitian ini, peneliti mengandalkan data sekunder, yang didefinisikan sebagai materi yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang sudah ada.⁴² Untuk mendukung dan meningkatkan analisis serta diskusi studi ini, peneliti bisa mengakses dan menggunakan data yang telah diperoleh sebelumnya dalam studi ini. Studi ini bisa memberikan konteks yang lebih komprehensif untuk subjek yang sedang diteliti dengan memanfaatkan sumber informasi sekunder. Berikut sumber data sekunder yang dipakai:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat,⁴³ seperti:
- 1) UUD Negara RI Tahun 1945;
 - 2) UU No. 1 Tahun 1946 jo UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 RI Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah RI dan Mengubah KUHP;
 - 3) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP;

⁴² Soerjono Soekanto, Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 10.

⁴³*Ibid.* hlm. 13.

- 4) UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 - 5) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - 6) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 7) Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 40/M-IND/PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri;
 - 8) Peraturan Gubernur DKI No. 118 Tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang;
 - 9) Putusan PN Jakarta Utara No. 289/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr.
 - 10) Putusan PN Bengkulu No. 168/Pid.B/LH/2023/PN Bls.
 - 11) Putusan PN Lubuklinggau No. 546/Pid.B/2024/PN Llg.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni naskah yang secara langsung maupun tidak langsung terkait sumber hukum primer dan bisa dimanfaatkan untuk mengkaji dan memahami sumber hukum primer, antara lain buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, pendapat para ahli hukum, serta jurnal nasional dan internasional.⁴⁴ Dalam penulisan ini, sumber hukum sekunder yang dipakai adalah karya-karya para sarjana hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yang meliputi sumber yang menjelaskan sumber primer dan sekunder⁴⁵ KBBI dan sumber-sumber tersier lainnya digunakan sebagai sumber hukum untuk karya ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

⁴⁴ Yamin dan Utji Sri Wulan Wuryandari, *Nukilan: Metode Penelitian Hukum*, Universitas Pancasila, Jakarta, 2014, hlm. 29.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 30

Untuk mendukung validitas penelitian, metodologi pengumpulan data yang sesuai harus digunakan. Pengumpulan informasi bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, atau kombinasi dari ketiga pendekatan ini (triangulasi), seperti yang dinyatakan oleh Sugiyono.⁴⁶

Berikut uraiannya:

a. Interview (Wawancara)

Untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diselidiki, peneliti sering menggunakan wawancara sebagai pendekatan pengumpulan data (Sugiyono, 2015).⁴⁷ Peneliti juga menggunakan metode ini ketika mereka ingin menggali lebih dalam data responden, terutama ketika jumlah responden tidak banyak. Para penulis penelitian ini berbicara dengan banyak pelaku di dunia korporasi tentang faktor-faktor yang mereka teliti.

Metode yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur. Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti tidak mengikuti serangkaian pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya, sebagaimana didefinisikan oleh Sugiyono.⁴⁸ Terdapat keleluasaan dan kedalaman yang lebih besar dalam informasi yang dikumpulkan karena rekomendasi tersebut hanyalah garis besar dari pertanyaan-pertanyaan kunci.

b. Observasi (Pengamatan)

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 309.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 317.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 320.

Menurut Nasution yang dikutip dalam Sugiyono,⁴⁹ karena peneliti bergantung pada fakta-fakta akurat tentang realitas yang dikumpulkan melalui kegiatan observasi dalam pekerjaan mereka, observasi merupakan landasan utama ilmu pengetahuan. Untuk melakukan observasi, seseorang harus pergi ke lapangan dan melihat langsung keadaan, seperti cuaca.

Dalam proses pengumpulan data melalui observasi, peran peneliti menjadi unsur yang sangat penting. Peneliti dituntut untuk memiliki fokus terhadap objek atau topik yang diteliti serta mampu memberikan gambaran nyata mengenai situasi yang terjadi. Dalam penelitian ini, peneliti hanya mengamati peristiwa yang terjadi tanpa ikut serta dalam bentuk apa pun. Metode ini dikenal sebagai observasi non-partisipan.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, studi dokumentasi merupakan metode pelengkap dalam penelitian kualitatif yang mendukung penggunaan observasi dan wawancara.⁵⁰ Kata-kata tertulis, seni visual, atau kreasi manusia yang kolosal semuanya bisa dianggap sebagai dokumentasi. Dokumen tertulis mencakup, misalnya, riwayat hidup, kisah, dan biografi. Sementara itu, dokumen berbentuk gambar bisa berupa foto,

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 310.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 329.

rekaman visual, atau sketsa. Adapun dokumen dalam bentuk karya meliputi karya seni, seperti lukisan, patung, maupun film.

d. Studi Literatur

Sebagian besar informasi untuk artikel ini berasal dari tinjauan pustaka. Proses pengumpulan informasi untuk proyek penelitian terkadang melibatkan penelaahan materi tertulis yang relevan; proses ini dikenal sebagai tinjauan pustaka.⁵¹ Pendekatan ini memanfaatkan data yang sudah ada dalam bentuk dokumen, seperti buku, artikel, laporan, dan dokumen lainnya, untuk mendapatkan wawasan yang komprehensif terkait dengan aspek-aspek yang relevan dengan studi ini.

Peneliti mengandalkan data sekunder, yaitu informasi yang sudah tersedia di domain publik, seperti buku dan ensiklopedia, untuk penelitian ini.⁵² Peneliti bisa menggunakan metode ini untuk mengakses dan menggunakan data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti buku, makalah, jurnal, dan lainnya, untuk memperkuat dan meningkatkan analisis serta diskusi penelitian.

5. Teknik Analisis Data

⁵¹ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 21.

⁵² Anshari Siregar, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2015, hlm. 75-76.

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Pendekatan ini didasarkan pada pemeriksaan undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta survei literatur terkait. Strategi penelitian yang menghasilkan data deskriptif inilah yang dimaksud Soerjono Soekanto sebagai pendekatan kualitatif.⁵³

Data yang terkumpul lalu dianalisis dengan mempertimbangkan keadaan dan fakta yang ada, dengan merujuk pada teori-teori terkait masalah yang diselidiki. Guna mendapat pemahaman yang lebih baik tentang konteks dan dinamika seputar topik penelitian, penting untuk memahami pernyataan lisan dan tertulis yang dibuat oleh informan atau responden sebagai bagian dari proses analisis ini.

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis menemukan beberapa peneliti terdahulu yang memiliki kesamaan dengan judul penulis, berikut:

1. Tesis milik Andi Maulana dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berjudul “Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Kebakaran Hutan di Provinsi Riau Berdasarkan Prinsip *Strict Liability*”. Menurut sudut pandang ini, kebakaran hutan bisa disebabkan oleh faktor alami dan antropogenik. Konstitusi telah menetapkan bahwasanya korporasi bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan. Konstitusi tersebut menetapkan

⁵³ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 205.

bahwasanya perusahaan wajib memberikan kompensasi kepada korban kebakaran lahan atas kerugian yang disebabkan oleh pencemaran dan kerusakan lingkungan lainnya. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang mengatur tentang pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, memperkenalkan gagasan tentang akuntabilitas yang ketat dalam penegakan hukum lingkungan hidup. Penegakan hukum, khususnya yang terkait lingkungan hidup, sangat bergantung pada gagasan ini. Baik Putusan Kasasi Perdata (3067 K/Pdt/2018) maupun Putusan Kasasi Pidana (2753/k/pid.sus.lh/2015) memperjelas bahwasanya PT. National Sango Prima wajib mengganti kerugian negara atas kerugian yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan. Alih-alih menuntut pertanggungjawaban pidana perorangan, PT. National Sango Prima menanggung beban kebakaran hutan melalui denda dan penyediaan sarana prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran.

2. Jurnal dari Cristian Andros dan Gunawan Djajaputera dari Universitas Tarumanagara dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Pembakaran Lahan Berdasarkan Teori Strict Liability”.⁵⁴ Dampak kebakaran hutan dan lahan sangat besar dan luas, menurut penelitian tersebut. Kerusakan ekosistem, kepunahan spesies, dan peningkatan emisi gas rumah kaca merupakan dampak negatif lingkungan dari kebakaran ini. Berkaitan dengan kesehatan masyarakat, asap dari

⁵⁴ Andros, Cristian, and Gunawan Djajaputera. “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Pembakaran Lahan Berdasarkan Teori Strict Liability.” *UNES Law Review* 6.4 (2024): 10133-10140.

kebakaran hutan bisa menyebabkan masalah pernapasan dan penyakit lainnya pada mereka yang tinggal di dekat kobaran api. UU No 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH menetapkan kewajiban yang ketat. UU ini hanya berlaku untuk hal-hal yang mencakup penggunaan atau pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Pasal 88 UUPPLH menyatakan bahwasanya terlepas dari apakah seseorang telah melakukan kesalahan atau tidak, mereka sepenuhnya bertanggung jawab atas segala kerusakan parah terhadap lingkungan yang disebabkan oleh tindakan mereka terkait dengan pengelolaan atau penggunaan limbah B3. Penjelasan Pasal 88 lebih lanjut menegaskan bahwasanya konsep ini hanya berlaku untuk gugatan perdata dan bukan gugatan pidana. Putusan PN Meulaboh No 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO menyatakan PT. Surya Panen Subur (SPS) bersalah atas pelanggaran beberapa pasal, termasuk yang berkaitan dengan UUPPLH, KUHP, dan persyaratan UUPPLH untuk jenis badan usaha tertentu. Berlandaskan teori strict liability, pengadilan menyatakan PT. SPS bersalah atas pertanggungjawaban pidana atas pembakaran yang terjadi di lahan milik perusahaan. Namun cara ini menunjukkan bahwasanya konsep hukum tidak konsisten dan tidak tepat.

3. Jurnal dari Hery Frimansyah, Shrishti Shrishti, dan Tiffany Noel Dumais dari Universitas Tarumanagara dengan judul “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan Di Kalimantan Barat”.⁵⁵

⁵⁵ Frimansyah, Hery, Shrishti Shrishti, and Tiffany Noel Dumais. “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan Di Kalimantan Barat.” *Serina Untar* 2.1 (2022): 217-228.

Temuan studi ini menyoroti perlunya produk hukum yang dikembangkan dengan baik untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana yang jelas bagi perusahaan yang terlibat dalam insiden pembakaran hutan dan lahan. Partisipasi aktif masyarakat juga krusial dalam hal ini.

4. Tesis penulis yang berjudul “Pembaruan Hukum Pidana Dalam Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia Pasca Berlakunya KUHP 2023.” Menunjukkan bahwasanya penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi di Indonesia masih bersifat parsial dan belum memiliki pola yang seragam. Hakim dalam beberapa putusan masih menempatkan individu sebagai pelaku utama, bukan korporasi sebagai entitas hukum. Padahal, KUHP 2023 telah membuka ruang pertanggungjawaban langsung bagi badan hukum. Berdasarkan temuan tersebut, penulis menegaskan pentingnya pembaruan hukum pidana yang menekankan penerapan teori *Real Entity* dan *Corporate Culture* guna memastikan korporasi benar-benar bertanggung jawab atas kebijakan dan sistem internalnya yang melahirkan tindak pidana. Pembaruan ini diharapkan bisa memperkuat efektivitas penegakan hukum dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, keadilan, dan tanggung jawab sosial korporasi.

H. Rencana Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini dimulai dengan konteks masalah, yang menjelaskan mengapa masalah tersebut penting, dan dilanjutkan dengan inti penelitian, definisi masalah, serta tujuan studi. Serta, bab ini juga menguraikan kegunaan studi baik secara teoretis maupun praktis, kerangka teori dan konsep yang mendasari penelitian, serta prosedur pengumpulan informasi dan data. Studi ini juga akan menyoroti orisinalitasnya sebagai kontribusi baru dalam bidang yang diteliti. Bagian ini diakhiri dengan strategi penulisan yang sistematis yang menguraikan kerangka umum penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini didasarkan pada teori yang disajikan dalam bab ini, mencakup konsep tanggung jawab, korporasi, kebakaran, serta gambaran umum mengenai Depo Pertamina Plumpang. Pembahasan dalam bab ini bermaksud guna memberi pemahaman mendalam mengenai aspek hukum dan bisnis terkait pertanggungjawaban korporasi dalam kasus kebakaran. Selain itu, tinjauan pustaka ini juga menjadi dasar dalam menganalisis implikasi hukum dan sosial dari kejadian tersebut. Dengan adanya pembahasan ini, diharapkan penelitian bisa memberikan kontribusi dalam memahami mekanisme pertanggungjawaban korporasi secara lebih komprehensif.

BAB III : PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN NOMOR 289/PID.B/2024/PN.JKT.UTR

Bab ini berisi pembahasan mengenai pertimbangan hukum dalam Putusan No 289/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr yang terkait kasus kebakaran Depo Pertamina

Plumpang. Pembahasan meliputi analisis pada pertimbangan fakta hukum yang dipakai majelis hakim dalam menilai kejadian serta tanggung jawab yang dibebankan kepada korporasi. Selain itu, bab ini juga menguraikan dasar-dasar yuridis yang menjadi landasan putusan, termasuk peraturan perundang-undangan yang relevan serta prinsip hukum yang diterapkan dalam kasus ini. Selanjutnya, bagian ini membahas putusan pengadilan, sanksi yang dijatuhkan, serta dampak hukum yang ditimbulkan. Bab ini diakhiri dengan kesimpulan mengenai implikasi putusan terhadap perkembangan hukum korporasi di Indonesia, khususnya dalam aspek pertanggungjawaban pidana atas kelalaian yang berdampak luas terhadap masyarakat dan lingkungan.

BAB IV : PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP KASUS KEBAKARAN DEPO PERTAMINA PLUMPANG

Bab ini menyajikan analisis mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang. Pembahasan mencakup bentuk pertanggungjawaban hukum yang bisa dikenakan kepada korporasi, dasar hukum yang digunakan, serta implikasi dari kejadian tersebut terhadap masyarakat dan lingkungan. Dan juga, bab ini menjabarkan tahapan yang telah dan bisa diambil oleh perusahaan dalam upaya pemulihan serta pencegahan kejadian serupa di masa mendatang. Analisis ini diantisipasi bisa memberi wawasan bagi pemangku kepentingan terkait, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, dalam memahami serta mengembangkan mekanisme pertanggungjawaban korporasi yang lebih efektif dan berkeadilan.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini, dipaparkan temuan penelitian yang mencakup temuan utama serta jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan. Kesimpulan ini memberikan gambaran umum mengenai hasil penelitian dan implikasinya. Lebih lanjut, bab ini menawarkan rekomendasi untuk studi lebih lanjut atau implementasi praktis berdasarkan temuan. Para pemangku kepentingan di bidang penelitian kemungkinan besar akan memperoleh manfaat dari tesis ini.

